



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 04.28.03/4/PP.10/1523/2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN ZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

- Menyebutkan :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah MI. Al Miftah Cinagrog, Alamat Kp. Cinagrog Desa Malingging Utara Kec. Malingging Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
 - Bahwa Madrasah Ibtidaiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 - Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Depag Prov. Banten, Kandeag P. h/Kota.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DIJ/456A/2000 tentang Panduan Pengurusan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
- Kesatu :** Memberikan izin operasional pada Madrasah Ibtidaiyah MI. Al Miftah Cinagrog Alamat Kp. Cinagrog Desa Malingging Utara Kec. Malingging Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Kedua :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Papan Pendirian;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diakhiri dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangsabituang
PADA TANGGAL : 11 Maret 2013

Sejalan,



Mrs. H. AMIN, M.Pd.

HP : 156006051985011002

Tersutan :

- Yth. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI;
- Yth. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI;
- Yth. Direktur Jendral Pendidikan Islam;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;